



## **Pemberdayaan Nelayan Pesisir Wakatobi Melalui Program Kartu E-Kusuka**

Tri Wahyu<sup>1</sup>, Siti Salma<sup>2</sup>, Shendika Devia Resky<sup>3</sup>, Ridha Wahdaniah<sup>4</sup>, Risna Yulianti<sup>5</sup>,  
Desmayanti Ramadhini<sup>6</sup>, Selvira<sup>7</sup>, Fira Yunita Asra<sup>8</sup>, Muhammad Rijal<sup>9</sup>.

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9</sup>Institut Agama Islam Negeri Kendari

Corresponding author: [wahyujrw06@gmail.com](mailto:wahyujrw06@gmail.com)

### **Abstract**

The majority of residents of Sombu Tourism Village in Wakatobi Regency work as fishermen who do not get maximum government services. Fishermen's activities do not get maximum results because they do it with limited material capital and knowledge. This service is carried out to maximize the potential of fishermen in getting attention from the government so that they get income as expected. It is hoped that the E-Kusuka card program can be used as a single identity for marine and fisheries business actors which is given to fishermen, fish cultivators, salt farmers, fish marketers, fish processors and fishery product delivery service entrepreneurs. This socialization of this card was held in residents' homes as well as recording residents who work as fishermen and of course socialization at the Sombu Village office. Service activities produce the latest data on the needs of fishermen and the connection of assistance services and government programs in developing the income and welfare of fishermen.

*Keywords: E-Kusuka card; fisherman; coast; Wakatobi*

### **Abstrak**

Penduduk Desa Wisata Sombu di Kabupaten Wakatobi mayoritas berprofesi sebagai nelayan yang tidak mendapatkan layanan pemerintah secara maksimal. Aktifitas nelayan tidak mendapatkan hasil yang maksimal karena mereka melakukannya dengan modal materil dan pengetahuan yang terbatas. Pengabdian ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi nelayan dalam mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga mendapatkan income sesuai harapan. Program kartu E-Kusuka diharapkan dapat digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diberikan kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pemasar ikan, pengolah ikan dan pengusaha jasa pengiriman hasil perikanan. Sosialisasi ini kartu ini diadakan di rumah-rumah warga sekaligus mendata warga yang berofesi sebagai nelayan dan juga tentunya sosialisai di kantor Desa Sombu. Kegiatan pengabdian menghasilkan data terbaru tentang kebutuhan para nelayan dan terkoneksi layanan bantuan dan program pemerintah dalam mengembangkan penghasilan dan kesejahteraan para nelayan.

*Kata kunci: Kartu E-Kusuka; nelayan; pesisir; Wakatobi*

### **Pendahuluan**

Wakatobi memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar, seperti perikanan tangkap, budidaya laut, dan wisata bahari, yang kebanyakan didiami oleh masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan seperti di desa sombu kecamatan wangi-wangi. Jumlah nelayan dan pembudidaya hasil laut yang cukup banyak menjadi



gambaran bahwa kehidupan bahari di desa ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan<sup>1</sup>.

Keberadaan ikan di perairan laut Indonesia sangatlah melimpah, namun masih banyak nelayan tradisional yang terjebak dalam perangkap kemiskinan. Faktor utama timbulnya kemiskinan pada nelayan yaitu kurangnya program kebijakan pembangunan di kawasan pesisir dan masalah ketertinggalan masyarakat nelayan karena letak geografis desa nelayan, sehingga mempersulit akses ekonomi, sosial dan budaya<sup>2</sup>.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Namun pemrograman kartu tersebut belum terlaksana di desa sombu. Sebelumnya, masyarakat setempat memiliki kartu nelayan sebagai identitas seorang nelayan. Namun kartu tersebut hanya dianggap sebatas kartu identitas, yang kemudian tidak berfungsi karena tidak dilakukan proses perpanjangan masa kartu sehingga kartu yang dimiliki oleh nelayan sudah non aktif<sup>3</sup>.

Oleh karena itu, mahasiswa KKN membuat suatu program pengaktifan kartu nelayan untuk masyarakat desa sombu dengan bekerja sama bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi dengan meng upgrade kartu nelayan menjadi kartu E-Kusuka sehingga mempermudah nelayan karena kartu tersebut bersifat elektronik dan bukan hanya sebagai identitas tetapi kartu E-Kusuka juga memiliki manfaat sebagai tabungan yang fungsinya hampir sama dengan ATM.

## Deskripsi Umum Fokus Pengabdian

Desa Sombu merupakan salah satu bagian dari kabupaten Wakatobi, dimana desa sombu ini berada di bagian pulau wangi-wangi. Mayoritas penduduk di desa sombu bekerja sebagai Nelayan, jadi setiap nelayan itu wajib mempunyai kartu E kusuka. KUSUKA singkatan dari Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Kartu ini dapat digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Yang berhak memiliki kartu ini adalah nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pemasar ikan, pengolah ikan dan pengusaha jasa pengiriman hasil perikanan. Selama menjadi pelaku usaha kelautan dan perikanan kartu ini berlaku di seluruh Indonesia dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun.

Data identitas dari Kartu Kusuka digunakan sebagai database tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan memanfaatkan database ini untuk menentukan kebijakan terkait program perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Dasar hukum dari kartu KUSUKA adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.39/Permen-

---

<sup>1</sup> Haris, et al. "Produktivitas Hasil Tangkapan Purse Seine Di Perairan Kabupaten Wakatobi" *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 1, no. 1 (2022): 107.

<sup>2</sup> Bismar, et al. "Analisis Efektifitas Pemanfaatan Kartu Kusuka dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan" *Jurnal Ponggawa* 1, no. 1 (2021): 1-14.

<sup>3</sup> Beta dan Lukman. "Efektifitas Pelaksanaan Program Kartu Pelaku Usaha dan Perikanan (KUSUKA) Bagi Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Bulak Kota Surabaya" *Jurnal Triton* 18, no. 1, (2022): 10-19.



KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Permen ini terdiri dari 10 bab yaitu: Ketentuan Umum, Penyelenggara, Bentuk dan Format, Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan, Masa Berlaku, Pemantauan Evaluasi dan pelaporan, Pembinaan, Ketentuan-ketentuan lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Bupati Wakatobi Halian melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mulyanto mengatakan bantuan tersebut dari Dirjen Perikanan Tangkap KKP. Mulyanto mengatakan, bantuan itu diperuntukan bagi 10 kelompok nelayan tangkap di tiga kecamatan yakni Kecamatan Wangi-wangi Selatan (Wangsel), Kecamatan Wangi-wangi, dan Kecamatan Kaledupa. Diberikan kepada 10 kelompok yakni kelompok nelayan Ganesa 21, kelompok masyarakat Rawa Jaya, KUBE nunu Jati, Pamaana, Tidorai, KUB Maranggo Jaya, KUB Nelayan Karang Jaya, KUB Nelayan Oguu, KUB Nelayan Padangleang Sama dan Topakula Mandiri. Wakatobi juga merupakan nama Kawasan taman nasional yang ditetapkan pada tahun 1996, dengan total area 1,39 juta ha, mencakup keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang, yang menempati salah satu posisi prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia.

Pulau Wangi-Wangi merupakan pulau kecil yang menjadi ibukota Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. Pulau Wangi-Wangi dapat ditempuh dari ibukota provinsi dengan pesawat udara selama 45 menit atau melalui kapal laut selama 10 jam. Secara geografis Pulau Wangi-Wangi terletak pada posisi 4,300-60 Lintang Selatan dan 1200-1250 Bujur Timur. Luas daratan Pulau Wangi-Wangi adalah 152,9 km<sup>2</sup> dan Panjang keliling pulau adalah 48,2 km, sedangkan luas wilayah secara keseluruhan (daratan dan lautan) adalah 448 km<sup>2</sup>. Secara geografis terbagi dalam 14 desa dan 6 kelurahan. Dan tempat peneliti melaksanakan pengabdian selama 45 hari adalah di salah satu desa yaitu Desa Sombu. Lokasi pengabdian KKN selama 45 hari ini dilaksanakan di desa sombu yang mana desa ini memiliki luas 5,5 km. Desa ini juga mempunyai destinasi wisata yaitu Pantai Wambuliga.

Pada umumnya masyarakat desa sombu ini bekerja sebagai nelayan, wilayah sombu merupakan wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara dua ekosistem, yaitu ekosistem darat dan laut. Keberadaan wilayah pesisir menunjukkan besarnya potensi sumber daya alam dan pembentukan karakteristik wilayah yang dinamis dan khas. Karakteristik wilayah yang dinamis dan khas akan membawa dampak pembentukan karakteristik sumber daya manusia dan kelembagaan sosial yang ada disekitarnya.

### **Desain dan Metode Pengabdian**

Pengabdian ini dilakukan dengan metode pendekatan ABCD (Aset, Based, Comunity-driven, Devolopment), yang mana semuanya mengarah kepada konteks pemahaman dan internalisasi aset, potensi, kekuatan dan pendaayagunaannya secara mandiri dan maksimal. Pendekatan ABCD ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu, Discovery, Design, Define, Dream, and Destiny. ABCD merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan masyarakat dengan bertolak pada kekuatan dan potensi masyarakat yang mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial dimana masyarakat menjadi pelaku dan penentu upaya pembangunan di



lingkungannya. Istilah ABCD pertama kali digunakan oleh John Mcknight dan Jody Kretzmann dari institute di Illinois, Amerika Serikat. Lahirnya ABCD ini terinspirasi oleh hasil studi yang dilakukan selama 5 tahun terhadap inisiatif pemberdayaan komunitas yang berhasil dengan kepemimpinan yang berdedikasi sehingga mampu melakukan transformasi terhadap kondisi ekonomi masyarakat lokal. Menurut Kretzmann dan McKnight jika memetakan masalah hanya fokus pada kelompok miskin, konskuensi akan terjadi deviasi dari tujuan semula dari pemberdayaan menjadi ketergantungan. Disamping itu mereka menjadi kurang percaya diri, merasa berbeda dan merasa kurang mampu untuk membiayai atau menanggung hidupnya sendiri. Oleh karena itu ABCD merupakan pendekatan yang dimulai dari segala sesuatu yang berada dalam komunitas sebagai asset yang positif<sup>4</sup>

*Discovery* (Menemukan) adalah Proses menemukan kembali dilakukan lewat proses observasi, serta percakapan atau wawancara dengan beberapa masyarakat setempat. *Dream* (Impian) adalah cara kreatif dan secara kolektif melihat masa depan yang mungkin terwujud. Pada tahap ini, setiap orang mengekspresikan harapan dan impian mereka baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk kelompok. Sebuah mimpi atau visi bersama terhadap masa depan yang bisa terdiri dari gambar, tindakan, ataupun kata-kata. *Design* adalah langkah selanjutnya yaitu merancang sebuah kegiatan untuk memenuhi impian masyarakat. Proses merancang ini merupakan cara mengetahui bagaimana program yang sesuai untuk melaksanakan pendampingan terhadap aset. *Define* dimana Kelompok peneliti menentukan tujuan dari proses pencarian atau deskripsi mengenai perubahan yang diinginkan. *Destiny* adalah srangkaian tindakan inspiratif yang mendukung proses belajar terus menerus dan inovasi tentang apa yang akan terjadi. Hal ini merupakan fase akhir yang secara khusus fokus pada cara-cara personal dan kelompok untuk melangkah maju. Langkah yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan yang sudah disepakati untuk memenuhi impian masyarakat dari pemanfaatan aset.

Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi, pada bulan agustus tahun 2022. Kegiatan pengabdian ini difokuskan untuk meningkatkan perekonomian dan pengetahuan masyarakat tentang olahan keripik talas.

## Hasil dan Pembahasan

### Persepsi Nelayan Terhadap Kartu E-Kusuka

Untuk mengetahui persepsi nelayan terhadap kartu E-Kusuka yang berada di kampung nelayan Desa Sombu kabupaten wakatobi dalam mendukung aktivitas usaha, peneliti mengemukakan beberapa pertanyaan dengan bantuan kuisisioner dengan metode skala likert yang dapat dilihat dari berbagai persepsi kartu E-Kusuka terhadap nelayan seperti bagaimana pentingnya kartu E-Kusuka ini dan bagaimana manfaatnya. Dari berbagai aspek yang diamati tersebut, diharapkan akan mendeskripsikan persepsi nelayan di desa sombu kabupaten wakatobi dalam menunjang aktivitas usaha. Analisis ini merupakan jawaban dari pertanyaan pertama dari penelitian ini.

---

<sup>4</sup>Agus Afandi, "Asset Based Community Development (Abcd)," *Transforming Society* (2018): 229–240.



### **Pentingnya memiliki Kartu E-Kusuka Bagi Nelayan**

Nelayan di Desa Sombu Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi memandang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) ini cukup penting karena sebagai kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait program perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha itu sendiri. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan memberikan penguatan bahwa kartu ini dapat membantu dalam mendukung aktivitas usaha di wilayah tersebut.

Fungsi utama dari Kartu E-Kusuka yaitu kemudahan dalam mendapatkan bantuan pemerintah. Kemudahan perlindungan atau pemberdayaan bagi pelaku utama dan sarana untuk pemantauan atau evaluasi pelaksanaan program kementerian. Beberapa manfaat setelah adanya kartu ini yaitu pemberian bantuan kepada nelayan di Desa Sombu seperti mesin, lampu, dan GPS. Dengan demikian, nelayan tersebut merasakan dampak yang nyata yang didapatkan dengan adanya kartu ini. Sesuai dengan Pertimbangan dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan adalah bahwa untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan, diperlukan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Salah satu bentuk penghormatan dan pengakuan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas keberadaan dan profesi nelayan, yakni dengan penerbitan Kartu Kusuka. Kartu Kusuka adalah kartu identitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan perikanan. Pemberian Kartu Kusuka ini merupakan langkah inovatif KKP dan salah satu program kementerian yang dimudahkan bagi nelayan untuk melindungi dan memberdayakan nelayan. Totok (2011) menyatakan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat, serta tercapainya kesejahteraan social menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2009 dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan social warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsionalnya. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dalam pengelolaan sumber daya laut ditunjukkan dengan komitmen pemerintah dalam melindungi nelayan dari perebutan sumber daya, dari migrasi profesi lain yang menangkap ikan tanpa izin, pendataan untuk pemantauan dan pemberian bantuan yang tepat sasaran, pemberian asuransi bagi nelayan dan lain-lain.

Program Kementerian KKP yang pertama dan telah diikuti oleh nelayan di desa Sombu Kecamatan Wangi-wangi kabupaten wakatobi yaitu pencapaian program satu data KKP yang bertujuan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Pemerintah dan pendataan kepada pelaku usaha agar tepat sasaran, supaya teridentifikasi terhadap para nelayan dimana nelayan cukup membawa kartu E-Kusuka.



Menurut Istiarni persepsi manfaat adalah tingkatan dimana pengguna percaya, bahwa dengan menggunakan sesuatu alat yang ditawarkan mereka akan merasakan manfaat yang didapat dari penggunaan alat tersebut. Dengan Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan No 39/2017joNo42/2019 sebagai landasan hukum pelaksanaan kegiatan Kartu E-Kusuka baik dipusat maupun di daerah. Kartu Kusuka berfungsi sebagai: Identitas profesi Pelaku Usaha dibidang Kelautan dan Perikanan; basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan, pelayanan, dan pembinaan kepada Pelaku Usaha dibidang Kelautan dan Perikanan; dan sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan programKementerian.

Dengan adanya kartu kusuka dikampung nelayan untia memberikan banyak manfaat bagi nelayan salah satunya Kartu Kusuka dibuat agar pelaku usaha semakin mudah mendapatkan modal usaha dari perbankan. Menurut penyuluh KKP yang ada di kelurahan untia mengatakan bahwa dari pada utang kerentainir yang bunganya bisa 200 persen, dengan Kusuka mereka bisa mendapat pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Selain berisi data diri pelaku usaha sebagaimana termuat di dalam Kartu Tanda Penduduk, kartu E-Kusuka juga berisi jenis usaha yang dilakukan pemilik kartu hingga seberapa besar skala usaha yang mereka jalankan. Bahkan dengan memindai QR code dibagian depan kartu, bisa diketahui cash flow pemegang kartu. Hal ini mempermudah pelaku usaha mendapatkan kredit dari perbankan karena profilnya sudah terbaca jelas dalam satu kartu. Sehingga masyarakat, terutama pelaku usaha perikanan semakin melek perbankan sehingga semua transaksi tak hanya terpusat di kota, tapi juga sampai pinggir pantai. Selain itu beberapa manfaat kartu kusuka bagi nelayan: Memudahkan nelayan dalam mengakses bantuan, memudahkan akses progam kementerian kelautan dan perikanan, memudahkan dalam pengajuan Asuransi Nelayan (Asnel).

### **Sosialisasi mengenai Ketentuan dan Aturan Penggunaan Kartu E-Kusuka**

Kegiatan sosialisasi tidak terhenti pada penyebar luasan informasi, dan memberikan penerangan. Tujuan sosialisasi perikanan adalah berubahnya perilaku petani yang mencakup perubahan dalam hal pengetahuan atau hal yang diketahui, perubahan dalam keterampilan atau kebiasaan dalam melakukan sesuatu dan perubahan dalam sikap dan mental kearah yang lebih baik dengan tujuan akhir penyuluhan adalah kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Iskandar menyatakan bahwa "Keberhasilan upaya pelayanan social dan pembangunan masyarakat, amatlah bergantung pada partisipasi aktif warga masyarakat itu sendiri". Selanjutnya menurut Untoro, dkk tujuan utama sosialisasi adalah untuk membentuk kepribadian seseorang yang diwujudkan dalam bentuk: Memberikan keterampilan dan pengetahuan, penyesuaian diri dengan lingkungan, pengenalan terhadap norma atau aturan yang ada.

Penjelasan teori di atas sudah seesai apa yang dikatakan Penyuluh KKP yang ada di Sombu menurut penyuluh KKP yang ada di kampung nelayan Sombu yaitu tujuan dilakukan sosialisasi tentang ketentuan dan aturan penggunaan kartu ini kepada nelayan agar memberikan pengetahuan bagaimana ketentuan dan aturan penggunaan kartu sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah guna menciptakan



efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan dapat digunakan sebaik-baiknya kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Sebelum melakukan sosialisasi ke nelayan mengatakan penyuluh KKP menyiapkan beberapa tahap yaitu: Tahap Persiapan (*Preparatory Stage*). Tahap ini tahap ini dilakukan sebelum melakukan sosialisasi ke nelayan dan beberapa yang perlu disiapkan seperti materi mengenai ketentuan dan aturan penggunaan kartu kusuka karena dan cara penyampaian atau cara berkomunikasi kepada nelayan agar bahasa yang disampaikan mudah dimengerti dan dipahami. Tahap Meniru (*Play Stage*) Tahap ini ditandai setelah diadakan sosialisasi tersebut diharap apa yang disampaikan penyuluh kepada nelayan bisa memberi contoh/menirukan tentang ketentuan dan aturan penggunaan kartu nelayan sebagaimana mestinya agar kedepannya pemerintah juga mudah mengevaluasi kartu kusuka tersebut yang digunakan nelayan apakah berhasil atau tidak. Tahap Siap Bertindak (*Game Stage*) Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran nelayan yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran, seperti ketentuan penggunaan kartu kusuka yang dipakai melaut sebagai identitas karena tindakan yang dilakukan nelayan sesuai ketentuan dan aturan penggunaan kartu kusuka bisa memberi dampak baik kepada nelayan itu sendiri.

Dengan sosialisasi mengenai ketentuan dan aturan penggunaan kartu kusuka di Desa Sombu masyarakat nelayan bisa dikatakan terlaksana sebagaimana mestinya karena sebelum melakukan sosialisasi penyuluh melakukan beberapa tahap dan menyiapkan materi yang akan disampaikan untuk memudahkan nelayan menangkap apa yang disampaikan pada saat sosialisasi.

### **Kemudahan Nelayan dalam Mendapatkan Bantuan bagi Pemilik Kartu E-Kusuka**

Presepsi adalah pandangan atau penilaian seseorang terhadap objek tertentu, yang dihasilkan oleh kemampuan mengorganisasi indra pengamatan. Sumber daya di alam tidak dapat dilestarikan dan dikelola dengan baik tanpa terlebih dahulu mengetahui persepsi dan sikap masyarakat terhadap lingkungan.

Salah satu penyuluh yang ada di kecamatan wangi-wangi mengatakan bahwa nelayan yang ada di kecamatan wangi-wangi terkhusus di desa sombu yaitu kartu kusuka ini sebagai metode untuk menerima bantuan baik bantuan dari Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) yang berupa ikan segar dan uang tunai, Lantamal berupa paket sembako, dari berbagai instansi yang memberi program bantuan.

Dengan adanya kartu kusuka yang ada di Desa Sombu rata-rata responden mengeluarkan asumsi bahwa kartu E-Kusuka ini membantu nelayan dalam menerima bantuan seperti paket sembako, ikan segar, uang tunai, mesin, GPS dan lampu. Tetapi apabila nelayan tidak memiliki kartu kusuka walaupun berprofesi sebagai nelayan apabila ada pemberian bantuan nelayan tersebut tidak bisa mendapatkan bantuan dan dalam menerima bantuan cukup memiliki kartu kusuka yang masih berlaku.



## Simpulan

E-Kusuka memiliki arti kartu usaha kelautan perikanan dan kelautan. Memiliki fungsi perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan program efisiensi Pemerintah kepada pelaku usaha agar tepat sasaran, perlu melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku bidang kelautan dan perikanan dengan diterbitkannya Kartu E-Kusuka. Dengan kata lain, kartu kusuka berguna sebagai asuransi bagi penyulu dalam menangkap ikan, mengingat terlepas dari situasi banyak bahaya di laut yang tidak kita ketahui. Dan perlu di ketahui bahwa kartu kusuka, tidak hanya untuk penyulu dalam menangkap ikan. Tetapi juga melengkapi provesi yang diantaranya: Nelayan terdiri atas Nelayan kecil, Nelayan tradisional, Nelayan buruh, dan Nelayan pemilik; Pembudi Daya Ikan terdiri dari Pembudi Daya Ikan kecil, penggarap lahan, dan pemilik lahan; Petambak Garam terdiri atas Petambak Garam kecil, penggarap tambak garam, dan pemilik tambak garam; Pengolah Ikan; Pemasar Perikanan; dan Penyedia Jasa Pengiriman Produk Kelautan dan Perikanan.

Desa sombu terletak di Kabupaten Wakatobi, dan memiliki ciri khas desa yang terletak di pesisir pantai dan tidak jarang warga pergi melaut untuk menangkap ikan yang terlepas dari bahaya dan resikonya. Jadi dengan kerja sama mahasiswa KKN yang kebetulan melakukan studi, terciptalah pendataan penduduk yang memiliki profesi sebagai nelayan yang tidak terlepas dari bantuan dari Kementerian Perikanan.

## Daftar Pustaka

- Afandi, Agus. "Asset Based Community Development (Abcd)," *Transforming Society* (2018): 229–240.
- Himawan, Bismar, Andi Adri Arief, Mardiana E. Fachry, Abd wahid dan Andi Amri. "Analisis Efektifitas Pemanfaatan Kartu Kusuka dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan" *Jurnal Ponggawa* 1, no. 1 (2021): 1-14
- Setiawan, Haris, Rahman Shaadikin, Ma' ruf, Ninianti dan Rosita. "Produktivitas Hasil Tangkapan Purse Seine Di Perairan Kabupaten Wakatobi" *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 1, no. 1 (2022): 107
- Viola, Beta dan Lukman Arif. "Efektifitas Pelaksanaan Program Kartu Pelaku Usaha dan Perikanan (KUSUKA) Bagi Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Bulak Kota Surabaya" *Jurnal Triton* 18, no. 1, (2022): 10–19